



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tamian Riski Bin Sahniar
2. Tempat lahir : Kejayaan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Tamian Riski Bin Sahniar tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 178/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TAMIAN RISKI BIN SAHNIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Liw



2. Menjatuhkan pidana terhadap **TAMIAN RISKI BIN SAHNIAR** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 5 (Lima) Bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa **SUPIANDI ALIAS ANDI BIN SAYUTI** dkk Yang sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 63/Pid.B/2021/PNLiw tanggal 09 Juni 2021 dengan amar putusan Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi **SUHARYO BIN MULADI**.

- 1 (satu) buah kunci pas letter T.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa **SUPIANDI ALIAS ANDI BIN SAYUTI** dkk Yang sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 63/Pid.B/2021/PNLiw tanggal 09 Juni 2021 dengan amar putusan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TAMIAN RISKI BIN SAHNIAR** bersama-sama dengan sdr. **SUPIANDI** alias **ANDI Bin SAYUTI** dan sdr. **HIDYATULLAH** alias **DAYAT Bin JAENUDIN** (telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 63/Pid.B/2021/PNLiw tanggal 09 Juni 2021) dan sdr. **KIKI** (DPO/Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 03 Februari tahun 2021 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di halaman Masjid **BAITURRAHMAN** yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab.Pesisir Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna putih No. Pol. T 2599 PV Noka. MH1JFZ121JK513328 Nosin. JFZ12515742 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SUHARYO Bin MULADI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa TAMIAN RISKI BIN SAHNIAR bersama sama dengan sdr. SUPIANDI alias ANDI Bin SAYUTI, sdr. HIDAYATULLAH alias DAYAT Bin JAENUDIN (telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 09 Juni 2021) dan sdr. KIKI (DPO/Daftar Pencarian Orang) berangkat menuju pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab.Pesisir Barat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. SUPIANDI alias ANDI Bin SAYUTI dan sepeda motor milik sdr. KIKI (DPO), sesampainya di tempat yang dituju yaitu di halaman Masjid BAITURRAHMAN yang berada di pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab.Pesisir Barat terdakwa TAMIAN RISKI BIN SAHNIAR bersama sama dengan sdr. SUPIANDI alias ANDI Bin SAYUTI, sdr. HIDAYATULLAH alias DAYAT Bin JAENUDIN dan sdr. KIKI (DPO/Daftar Pencarian Orang) bergegas menjalankan tugasnya masing-masing. sdr. SUPIANDI alias ANDI Bin SAYUTI melakukan pengamatan atau memantau keadaan sekitar dari kejauhan untuk mengantisipasi adanya warga yang melihat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa meminta izin pemiliknya kemudian sdr. KIKI (DPO) bertugas tetap siaga di atas sepeda motor miliknya sekaligus memantau keadaan sekitar lalu sdr. HIDAYATULLAH alias DAYAT Bin JAENUDIN dan terdakwa TAMIAN RISKI BIN SAHNIAR berjalan masuk ke halaman masjid BAITURRAHMAN untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di halaman masjid BAITURRAHMAN dengan cara yaitu terdakwa mengambil sepeda motor merk HONDA BEAT dengan membuka paksa kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa, namun mata kunci tersebut patah dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Liw



tersangkut di kontak HONDA BEAT tersebut lalu terdakwa meminjam kunci LeterÂ T milik sdr. HIDAYATULLAH Alias DAYAT BIN JAENUDIN lalu terdakwa mengambil sepeda motor merk HONDA BEAT berwarna putih lis merah (Daftar Pencarian Barang/DPB) lainnya yang terparkir di tempat yang sama yakni di halaman masjid BAITURRAHMAN dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T milik sdr. HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin JAENUDIN setelah berhasil terdakwa menjatuhkan Kunci T tersebut ke tanah selanjutnya kemudian sdr. HIDAYATULLAH alias DAYAT Bin JAENUDIN mengambil kunci T tersebut, lalu tidak lama berselang sdr. HIDAYATULLAH alias DAYAT Bin JAENUDIN melihat ada sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna putih No. Pol. T 2599 PV Noka. MH1JFZ121JK513328 Nosing. JFZ12515742 milik saksi korban SUHARYO Bin MULADI yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut lalu sdr. HIDAYATULLAH alias DAYAT Bin JAENUDIN langsung mengambil motor HONDA BEAT STREET tersebut. Setelah terdakwa dan sdr. HIDAYATULLAH alias DAYAT Bin JAENUDIN berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor di halaman masjid BAITURRAHMAN tersebut tanpa meminta izin pemiliknya terdakwa kemudian membawa sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih lis merah kearah Tanggamus bersama dengan sdr. KIKI (DPO) sedangkan sdr. SUPIANDI ALIAS ANDI BIN SAYUTI melarikan diri hanya sendiri dan sdr. HIDAYATULLAH alias DAYAT Bin JAENUDIN membawa sepeda motor merk HONDA BEAT STREET No. Pol. T 2599 PV namun dikarenakan sdr. HIDAYATULLAH alias DAYAT Bin JAENUDIN tidak mengetahui keadaan jalan dan dalam keadaan panik lalu sdr. HIDAYATULLAH alias DAYAT Bin JAENUDIN meninggalkan sepeda motor tersebut di tengah-tengah perkebunan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUHARYO Bin MULADI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol T 2599 PV dengan Noka : MH1JFZ1111121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 18.30 WIB WIB di Pekon Bumi Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada saat kejadian, sepeda motor saksi diparkirkan didepan Masjid Baiturohman yang berada di Pekon Bumi Ratu Kec.Ngambur kab.Pesisir Barat karena saksi sedang berada dalam masjid tersebut untuk melaksanakan Ibadah Sholat Magrib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak dalam keadaan terkunci bahkan kuncinya masih nempel dikontak motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi diambil terdakwa, saksi mencari sepeda motor saksi bersama-sama dengan warga mencari keberadaan Sepeda Motor tersebut dan kendaraan tersebut akhirnya ditemukan disekitaran semak belukar perbatasan antara dusun Bumi Asri dan Dusun mendati jaya pekon Bumi Ratu Kec.Ngambur Kab. Pesisir Barat kemudian kendaraan sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi ke Polsek Bengkuntat untuk Laporan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepedamotor jenis 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol T 2599 PV dengan Noka : MH1JFZ1111121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **SUBROTO Bin WARIJO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi SUHARYO;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 18.30 WIB WIB di Pekon Bumi Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi SUHARYO telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol T 2599 PV dengan Noka : MH1JFZ1111121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742;
- Bahwa pada saat kejadian, sepeda motor saksi SUHARYO diparkirkan didepan Masjid Baiturohman yang berada di Pekon Bumi Ratu Kec.Ngambur kab.Pesisir Barat karena saksi SUHARYO sedang berada di dalam masjid tersebut untuk melaksanakan Ibadah Sholat Magrib;
- Bahwa Masjid Baiturohman dikelilingi oleh pagar dan penerangan saat itu juga bagus;
- Bahwa sepeda motor saksi SUHARYO tidak dalam keadaan terkunci bahkan kuncinya masih nempel dikontak motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib saksi mendapatkan Informasi dari sekretaris Desa Pekon bumi ratu Kec.Ngambur Kab.Pesisir Barat bahwa ada kendaraan yang hilang didepan Masjid Baiturahman lalu saksi bergegas keluar rumah ikut mencari keberadaan Kendaraan milik masyarakat yang hilang tersebut, sekitar + 200 (dua ratus) meter saksi berjalan ke arah Dusun Bumi Asri dan menemukan seseorang mencurigakan kemudian saksi membawa orang tersebut ke Rumah Peratin Pekon Bumi ratu Kec.Ngambur Kab.Pesisir Barat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. Saksi BAMSARI BIN ASMERI, keterangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi SUHARYO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 18.30 WIB WIB di Pekon Bumi Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi SUHARYO telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol T 2599 PV dengan Noka : MH1JFZ1111121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, sepeda motor saksi SUHARYO diparkirkan didepan Masjid Baiturohman yang berada di Pekon Bumi Ratu Kec.Ngambur kab.Pesisir Barat karena saksi SUHARYO sedang berada di dalam masjid tersebut untuk melaksanakan Ibadah Sholat Magrib;
- Bahwa Masjid Baiturohman dikelilingi oleh pagar dan penerangan saat itu juga bagus;
- Bahwa sepeda motor saksi SUHARYO tidak dalam keadaan terkunci bahkan kuncinya masih nempel dikontak motor tersebut;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi SUHARYO yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 18.30 WIB di Pekon Bumi Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil ialah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol T 2599 PV dengan Noka : MH1JFZ1111121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 kepunyaan Saksi Korban SUHARYO;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama saudara Supiandi alias Andi, saudara HIDAYATULLAH Alias DAYAT dan saudara KIKI;
- Bahwa Sepeda motor tersebut terparkir didepan Masjid BAITURRAHMAN yang berada dipekon Bumi Ratu Kec.Ngambur Kab.Pesisir Barat, dan dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, terdakwa bersama saudara Supiandi alias Andi, saudara HIDAYATULLAH Alias DAYAT dan saudara KIKI mencari sepeda motor untuk diambil, dengan pembagian tugas saudara Supiandi melakukan Pengamatan disekitar, saudara KIKI bertugas stanby disepeda motor yang kami bawa sekaligus memantau situasi sekitar, dan terdakwa bertugas mengambil sepeda motor yang terparkir dilokasi Majid dengan membuka paksa kunci kontak menggunakan Kunci (T) namun mata kunci tersebut Patah dan tersangkut dikontak sehingga terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih lis merah yang terparkir dilokasi yang sama, dan saudara HIDAYATULLAH mengambil sepeda motor yang kunci

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontakannya masih menempel yang berada di lokasi yang sama di halaman Masjid Baiturahman yang berjarak sekitar + 5 (lima) meter dari tempat Posisi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

-Bahwa maksud Terdakwa dan saudara Supiandi alias Andi, saudara HIDAYATULLAH Alias DAYAT dan saudara KIKI mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi 4, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut sudah terjual atau belum karena dibawa oleh sdr. KIKI dan Terdakwa belum mendapatkan bagian dari penjualan motor tersebut;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T2599 PV dengan Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742;

-1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV dengan Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742;

-1 (satu) buah Kunci Pas Letter TS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa bersama saudara Supiandi alias Andi, saudara HIDAYATULLAH Alias DAYAT (telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Liw) dan saudara KIKI mengambil 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV dengan Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 milik saksi SUHARYO pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 18.30 WIB di Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;

-Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, terdakwa bersama saudara Supiandi alias Andi, saudara HIDAYATULLAH Alias DAYAT dan saudara KIKI mencari sepeda motor untuk diambil, dengan pembagian tugas saudara Supiandi melakukan Pengamatan disekitar, saudara KIKI bertugas standby di sepeda motor yang kami bawa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memantau situasi sekitar, dan terdakwa bertugas mengambil sepeda motor yang terparkir di lokasi Masjid dengan membuka paksa kunci kontak menggunakan Kunci (T) namun mata kunci tersebut patah dan tersangkut di kontak sehingga terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih lis merah yang terparkir di lokasi yang sama, dan saudara HIDAYATULLAH mengambil sepeda motor yang kunci kontakannya masih menempel yang berada di lokasi yang sama di halaman Masjid Baiturahman yang berjarak sekitar + 5 (lima) meter dari tempat Posisi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik saksi SUHARYO tersebut terparkir di halaman masjid dalam keadaan kunci kontak masih menggantung di sepeda motor;
- Bahwa Masjid Baiturahman dikelilingi oleh pagar dan ada penerangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi 4, namun Terdakwa belum mendapatkan bagian dari penjualan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Tamian Riski Bin Sahniar yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang bukan miliknya sendiri, melainkan merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah memiliki suatu barang tanpa didasari alas hak menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama saudara Supiandi alias Andi, saudara HIDAYATULLAH Alias DAYAT (telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 63/Pid.B/2021/PNLIw) dan saudara KIKI mengambil 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV dengan Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 milik saksi SUHARYO pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 18.30 WIB di Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Supiandi alias Andi, saudara HIDAYATULLAH Alias DAYAT (telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 63/Pid.B/2021/PNLIw) dan saudara KIKI (DPO) telah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, kemudian terdakwa bersama bersama Supiandi alias Andi, saudara HIDAYATULLAH Alias DAYAT (telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 63/Pid.B/2021/PNLIw) dan saudara KIKI (DPO) pergi berangkat menuju Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, dan melihat sepeda motor milik saksi SUHARYO di halaman masjid Baiturahman, kemudian Terdakwa dengan Supiandi alias Andi, saudara HIDAYATULLAH Alias DAYAT dan saudara KIKI (DPO) melakukan pembagian tugas;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saudara Supiandi alias Andi, saudara HIDAYATULLAH Alias DAYAT dan saudara KIKI melakukan pembagian tugas, dimana saudara Supiandi melakukan Pengamatan disekitar, saudara KIKI bertugas stanby disepeda motor yang kami bawa sekaligus memantau situasi sekitar, dan terdakwa bertugas mengambil sepeda motor yang terparkir dilokasi Masjid dengan membuka paksa kunci kontak menggunakan Kunci (T) namun mata kunci tersebut Patah dan tersangkut dikontak sehingga terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih lis merah yang terparkir dilokasi yang sama, dan saudara HIDAYATULLAH mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel yang berada dilokasi yang sama dihalaman Masjid Baiturahman yang berjarak sekitar + 5 (lima) meter dari tempat Posisi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi SUHARYO untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual dan hasilnya akan dibagi empat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama saudara Supiandi alias Andi, saudara HIDAYATULLAH Alias DAYAT (telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 63/Pid.B/2021/PNLiw) dan saudara KIKI mengambil 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV dengan Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 milik saksi SUHARYO pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 18.30 WIB di Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUHARYO di halaman masjid Baiturahman di Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat saksi SUNARYO yang dikelilingi dengan pagar;

Menimbang, bahwa saksi SUHARYO tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUHARYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa bersama saudara Supiandi alias Andi, saudara HIDAYATULLAH Alias DAYAT (telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 63/Pid.B/2021/PNLiw) dan saudara KIKI telah



mengambil barang milik Saksi SUHARYO tanpa izin berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV dengan Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 milik saksi SUHARYO pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 18.30 WIB di Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa peran masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut sdr SUPIANDI alias ANDI Bin SAYUTI bertugas memantau keadaan sekitar dari kejauhan, sedangkan terdakwa dan sdr. HIDAYATULLAH yang mengambil sepeda motor saksi SUHARYO kemudian sdr. KIKI bertugas menunggu di sepeda motor sambil memantau keadaan;

Menimbang, bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu terdakwa bertugas mengambil sepeda motor yang terparkir dilokasi Masjid dengan membuka paksa kunci kontak menggunakan Kunci (T) namun mata kunci tersebut Patah dan tersangkut dikontak sehingga terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih lis merah yang terparkir dilokasi yang sama, dan saudara HIDAYATULLAH mengambil sepeda motor yang kunci kontaknyanya masih menempel yang berada dilokasi yang sama dihalaman Masjid Baiturahman yang berjarak sekitar + 5 (lima) meter dari tempat Posisi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T2599 PV dengan Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV dengan Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742, dan 1 (satu) buah Kunci Pas Letter TS, dikarenakan barang bukti tersebut telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 63/Pid.B/2021/PNLiw tanggal 09 Juni 2021, maka tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUHARYO;
- Terdakwa sedang menjalani pidana kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tamian Riski Bin Sahniar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti nihil;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Nur Rofiatul Muna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Norma Oktaria, S.H. , Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Liw



Suhaili, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)